



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 524/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanda Putra Sembiring Alias Nanda
2. Tempat lahir : Pasar I Dondong
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar I Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Nanda Putra Sembiring Alias Nanda ditangkap pada tanggal 26 April 2017 ;

Terdakwa Nanda Putra Sembiring Alias Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 524/Pid.B/2017/PN STB tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.B/2017/PN STB tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 524/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa NANDA PUTRA SEMBIRING Alias NANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam pidana Pasal 372 KUHP;
2. Menghukum terdakwa NANDA PUTRA SEMBIRING Alias NANDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna-hijau putih tahun pembuatan 2014 plat Nomor Polisi BK 4816 PAP dengan Nomor Rangka MH1JFD220EK901285 dan Nomor Mesin JFD2E-2899309;
 - 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor asli Honda Beat warna hijau-putih tahun pembuatan 2014 plat Nomor Polisi BK 4816 PAP dengan Nomor Rangka MH1JFD220EK901285 dan Nomor Mesin JFD2E-2899309;Seluruhnya dikembalikan kepada korban SAMSUDDIN Alias UDIN;
4. Menghukum terdakwa NANDA PUTRA SEMBIRING Alias NANDA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa NANDA PUTRA SEMBIRING ALIAS NANDA, pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 05.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di Pasar I Dondong Desa Jantara Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 524/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 saksi korban Samsuddin alias Udin dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau-putih tahun pembuatan 2014 palat Nomor Polisi BK 4816 PAP dengan Nomor Rangka MH1JFD220EK901285 dan Nomor Mesin JFD2E-2899309 pergi ke Pasar I Benteng Kabupaten Langkat dengan maksud menonton hiburan Keyboard bersama dengan saksi SAIFUL, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib setelah selesai menonton acara Keyboard tersebut karena terlalu malam, saksi korban bersama dengan saksi SAIFUL tidak pulang ke rumah dan beristirahat di warung di Pasar I Dondong Desa Jantara Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Selanjutnya tidak lama beristirahat di warung tersebut, terdakwa yang sebelumnya telah mengenal saksi korban datang menemuinya dan memintanya untuk mengantarkannya ke daerah Tebasan dengan alasan mengambil kunci rumah ke rumah tunangannya. Selanjutnya setelah menyetujuinya kemudian terdakwa meminta kunci sepeda motor saksi korban dengan maksud terdakwa yang mengemudikannya sedangkan saksi korban berada diboncengannya. Selanjutnya sesampainya di daerah Tebasan tepatnya di Jembatan Tebasan terdakwa meminta saksi korban untuk turun dari sepeda motor dan menungguinya dengan alasan terdakwa mau mengambil kunci rumahnya di rumah neneknya dan selanjutnya akan mengantarkannya ke rumah tunangannya, kemudian karena percaya saksi korban pun menyetujuinya. Selanjutnya terdakwapun pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Bahwa karena sudah terlalu lama menunggu terdakwa yang tidak juga kembali menemui saksi korban, saksi korbanpun pulang ke Pasar I Benteng Kabupaten Langkat untuk menemui saksi SAIFUL dan menceritakan bahwa sepeda motornya dibawa terdakwa dan belum juga dikembalikan;

Bahwa terdakwa tidak mengambil kunci rumah ke rumah neneknya tersebut melainkan pulang ke rumahnya dan bersama dengan sdr. ARI yang berada di rumahnya menjual sepeda motor tersebut tanpa persetujuan saksi korban;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 524/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUDDIN Alias UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian Polsek Stabat dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi adalah korban penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2017 kira-kira pukul 05.00 Wib di salah satu warung di Pasar I Dondong, Desa Jantera, Stabat;
 - Bahwa barang saksi yang digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau-putih dengan Nomor Polisi BK 4816 PAP;
 - Bahwa pada awalnya di warung tersebut, terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke rumah neneknya untuk mengambil kunci, kemudian saksi dan terdakwa berangkat menuju ke rumah neneknya, di daerah Tebasan di sebuah jembatan saksi diturunkan dan disuruh untuk menunggunya mengambil kunci tersebut di rumah neneknya, setelah itu saksi menunggu terdakwa di jembatan tersebut dan terdakwa tidak kunjung kembali;
 - Bahwa pada saat pertama kali terdakwa menjumpai saksi, terdakwa hanya sendiri;
 - Bahwa pada saat terdakwa menurunkan saksi di jembatan tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi saat itu "tunggu sebentar disini";
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, saksi masih menunggu terdakwa dan mencari kabar terdakwa hingga hari Selasa saksi dan paman saksi yaitu sdr. ISAKNUDDIN pergi ke rumah terdakwa dan berhasil menjumpai terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi dan paman saksi bertanya kepada terdakwa tentang sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa dan temannya yang bernama sdr. ARI telah menjual sepeda motor saksi di daerah Pangkalan Susu, setelah itu saksi dan paman saksi membawa terdakwa ke kantor polisi;
 - Bahwa saksi tidak berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut di Pangkalan Susu;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 524/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut hingga saat ini;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut pada saat saksi dan terdakwa menuju rumah nenek terdakwa adalah terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa berpisah di daerah Tebasan di sebuah jembatan saksi diturunkan dan disuruh untuk menunggu namun terdakwa tidak kunjung kembali;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ISAKNUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian Polsek Stabat dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis cara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban, tetapi berdasarkan keterangan saksi korban bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil kunci di rumah nenek terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2017;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 April 2017, saksi korban yang merupakan keponakan saksi datang ke rumah saksi dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama saksi korban berangkat menuju rumah terdakwa dan berhasil menjumpai terdakwa, kemudian saksi dan saksi korban membawa terdakwa ke rumah saksi dan saksi bertanya tentang sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh teman terdakwa di daerah Pangkalan Susu;
- Bahwa saksi belum menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 524/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian Polsek Stabat dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena masalah penggelapan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang saksi gelapkan adalah sepeda motor milik saksi korban SAMSUDDIN Alias UDIN;
- Bahwa jenis sepeda motor yang terdakwa gelapkan tersebut adalah Honda Beat;
- Bahwa terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2017 di daerah Simpang Gohor;
- Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor saksi korban tersebut berawal saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil kunci di rumah, kemudian terdakwa membonceng saksi korban, selanjutnya di daerah Tebasan terdakwa meninggalkan saksi korban;
- Bahwa alasan terdakwa menurunkan saksi korban adalah terdakwa beralasan akan mengambil kunci dan menyuruh saksi korban menunggu di sana kemudian terdakwa janji hanya sebentar kemudian terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. ARI;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba di rumah, terdakwa berjumpa dengan sdr. ARI, kemudian ARI meminjam sepeda motor tersebut untuk ke Pangkalan Susu, setelah itu sdr. ARI kembali ke rumah tanpa sepeda motor tersebut dengan alasan waktu itu adalah sepeda motor tersebut telah diambil polisi saat razia di daerah Simpang Empat Pangkalan Susu;
- Bahwa terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima uang dari sdr. ARI untuk penggelapan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna-hijau putih tahun pembuatan 2014 plat Nomor Polisi BK 4816 PAP dengan Nomor Rangka MH1JFD220EK901285 dan Nomor Mesin JFD2E-2899309 dan 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor asli Honda Beat warna hijau-putih tahun pembuatan 2014 plat Nomor Polisi BK 4816 PAP dengan Nomor Rangka MH1JFD220EK901285 dan Nomor Mesin JFD2E-2899309.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 524/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2017 kira-kira pukul 05.00 Wib di salah satu warung di Pasar I Dondong, Desa Jantera, Stabat;
- Bahwa barang saksi yang digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau-putih dengan Nomor Polisi BK 4816 PAP;
- Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor saksi korban tersebut berawal saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil kunci di rumah, kemudian terdakwa membonceng saksi korban, selanjutnya di daerah Tebasan terdakwa meninggalkan saksi korban;
- Bahwa alasan terdakwa menurunkan saksi korban adalah terdakwa beralasan akan mengambil kunci dan menyuruh saksi korban mengunggu di sana kemudian terdakwa janji hanya sebentar kemudian terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba di rumah, terdakwa berjumpa dengan sdr. ARI, kemudian ARI meminjam sepeda motor tersebut untuk ke Pangkalan Susu, setelah itu sdr. ARI kembali ke rumah tanpa sepeda motor tersebut dengan alasan waktu itu adalah sepeda motor tersebut telah diambil polisi saat razia di daerah Simpang Empat Pangkalan Susu;
- Bahwa terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Barang bukti 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna-hijau putih tahun pembuatan 2014 plat Nomor Polisi BK 4816 PAP dengan Nomor Rangka MH1JFD220EK901285 dan Nomor Mesin JFD2E-2899309;
- Barang bukti 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor asli Honda Beat warna hijau-putih tahun pembuatan 2014 plat Nomor Polisi BK 4816 PAP dengan Nomor Rangka MH1JFD220EK901285 dan Nomor Mesin JFD2E-2899309;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 524/Pid.B/2017/PN.Stb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa ke depan persidangan adalah NANDA PUTRA SEMBIRING Alias NANDA dimana identitas lengkap terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Barang siapa*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 April 2017 kira-kira pukul 05.00 Wib di salah satu warung di Pasar I Dondong, Desa Jantera, Stabat, terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke rumah neneknya untuk mengambil kunci, kemudian saksi korban dan terdakwa berangkat menuju ke rumah neneknya, di daerah Tebasan di sebuah jembatan saksi korban diturunkan dan disuruh untuk menunggu terdakwa mengambil kunci tersebut di rumah neneknya, setelah itu saksi menunggu terdakwa di jembatan tersebut dan terdakwa tidak kunjung kembali;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban tidak langsung melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, saksi korban masih menunggu terdakwa dan mencari kabar terdakwa hingga hari Selasa saksi korban dan paman saksi yaitu sdr. ISAKNUDDIN pergi ke rumah terdakwa dan berhasil menjumpai terdakwa di rumahnya. Kemudian setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban dan paman saksi korban bertanya kepada terdakwa tentang sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa dan temannya yang bernama sdr. ARI telah menjual sepeda motor saksi korban di daerah Pangkalan Susu, setelah itu saksi korban dan paman saksi korban membawa terdakwa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum*, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 April 2017 kira-kira pukul 05.00 Wib di salah satu warung di Pasar I Dondong, Desa Jantera, Stabat, terdakwa meminta tolong kepada saksi korban



untuk mengantarkan terdakwa ke rumah neneknya untuk mengambil kunci, kemudian saksi korban dan terdakwa berangkat menuju ke rumah neneknya, di daerah Tebasan di sebuah jembatan saksi korban diturunkan dan disuruh untuk menunggunya mengambil kunci tersebut di rumah neneknya, setelah itu saksi menunggu terdakwa di jembatan tersebut dan terdakwa tidak kunjung kembali;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban tidak langsung melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, saksi korban masih menunggu terdakwa dan mencari kabar terdakwa hingga hari Selasa saksi korban dan paman saksi yaitu sdr. ISAKNUDDIN pergi ke rumah terdakwa dan berhasil menjumpai terdakwa di rumahnya. Kemudian setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban dan paman saksi korban bertanya kepada terdakwa tentang sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa dan temannya yang bernama sdr. ARI telah menjual sepeda motor saksi korban di daerah Pangkalan Susu, setelah itu saksi korban dan paman saksi korban membawa terdakwa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain*, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 April 2017 kira-kira pukul 05.00 Wib di salah satu warung di Pasar I Dondong, Desa Jantera, Stabat, terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke rumah neneknya untuk mengambil kunci, kemudian saksi korban dan terdakwa berangkat menuju ke rumah neneknya, di daerah Tebasan di sebuah jembatan saksi korban diturunkan dan disuruh untuk menunggunya mengambil kunci tersebut di rumah neneknya, setelah itu saksi menunggu terdakwa di jembatan tersebut dan terdakwa tidak kunjung kembali;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna-hijau putih tahun pembuatan 2014 plat Nomor Polisi BK 4816 PAP dengan Nomor Rangka MH1JFD220EK901285 dan Nomor Mesin JFD2E-2899309 dan 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor asli Honda Beat warna hijau-putih tahun pembuatan 2014 plat Nomor Polisi BK 4816 PAP dengan Nomor Rangka MH1JFD220EK901285 dan Nomor Mesin JFD2E-2899309. Dikembalikan kepada saksi korban SAMSUDDIN Alias UDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NANDA PUTRA SEMBIRING Alias NANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna-hijau putih tahun pembuatan 2014 plat Nomor Polisi BK 4816 PAP dengan Nomor Rangka MH1JFD220EK901285 dan Nomor Mesin JFD2E-2899309;
 - 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor asli Honda Beat warna hijau-putih tahun pembuatan 2014 plat Nomor Polisi BK 4816 PAP dengan Nomor Rangka MH1JFD220EK901285 dan Nomor Mesin JFD2E-2899309;
- Dikembalikan kepada korban SAMSUDDIN Alias UDIN;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Alfriandi Hakim, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 524/Pid.B/2017/PN.Stb